

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Jl. Raya Siwalanpanji No.36 Buduran. Telp.(031) 8963184 Fax.(031) 8946551 Website: dlhk.sidoarjokab.go.id Email: dlhk@sidoarjokab.go.id

SIDOARJO-61252

Nomor : 660//438.5.10/2018 Sidoarjo Sifat : Penting Kepada: Lampiran : 1 (satu) berkas Yth. Sdr

Perihal : Rekomendasi Teknis Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk

Kegiatan Penyimpanan Limbah B3

di

Sidoarjo

Mendasari;

1. Surat Saudara tanggal <> Nomor <> perihal <> ;

- 2. Hasil verifikasi teknis di lapang oleh Tim Verifikasi Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 pada <>;
- 3. Surat Saudara tanggal <> Nomor <> perihal <> ;
- 4. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Sidoarjo, maka bersama ini disampaikan bahwa :

a) Nama Perusahaan : <>
b) Bidang Usaha : <>
c) Lokasi : <>
d) Telepon/Fax : <>

Direkomendasikan untuk diberikan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan mengacu pada persyaratan teknis sebagaimana terlampir. Persyaratan Teknis dimaksud merupakan ketentuan-ketentuan teknis yang harus dipatuhi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari rekomendasi teknis ini.

Apabila terjadi perubahan terhadap ketentuan-ketentuan teknis sebagaimana terlampir dan/atau ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Saudara wajib mengajukan perubahan Izin.

Rekomendasi Teknis ini bukan merupakan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diterbitkan untuk menjadi persyaratan pengajuan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo.

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam rekomendasi teknis ini agar dilaksanakan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian untuk menjadikan perhatian pelaksanaannya.



TEMBUSAN: Yth 1. Bupati Sidoarjo (sebagai laporan); 2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO

